



KEPUTUSAN
KEPALA DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : 02/SK.RDS/ 2020/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT
DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DESA BHUANA JAYA

- Menimbang : a. bahwa wujud nyata dari upaya pembangunan kesehatan di Desa adalah Kementrian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memfasiltasi terbentuknya Rumah Desa Sehat (RDS)
- b. Rumah Desa Sehat (RDS) berfungsi sebagai Pusat Pembelajaran Masyarakat, Ruang Literasi Kesehatan di Desa, Pusat Informasi Kesehatan di Desa, dan sebagai Forum Advokasi Kebijakan Pembangunan di Desa dibidang Kesehatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point huruf a dan b , perlu Menetapkan Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya Nomor : 2019 Tentang Pembentukan Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Desa Bhuana Jaya
- d. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 – 2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Permbangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Gizi ;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif ;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 ;
 14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak ;
 15. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

Memperhatikan : 1. Rumah Desa Sehat merupakan Sekretariat Bersama Pegiat Pemberdayaan masyarakat Desa Bhuana Jaya dan Pelaku Pembangunan Desa ;

2. RDS mempunyai fungsi sebagai ; Pusat Informasi Pelayanan Sosial Dasar di desa khususnya dibidang Kesehatan, Ruang Literasi Kesehatan di Desa, Wahana Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Kesehatan di Desa, Forum Advokasi Kebijakan Pembangunan Di Desa dibidang Kesehatan dan sebagai Pusat Pembentukan dan Pengembangan Kader Pembangunan Manusia (KPM) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA NOMOR : 02/SK.RDS/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT DESA BHUANA JAYA
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat (RDS).
- KEDUA : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada Dictum KESATU memiliki tugas dan fungsi untuk memfasilitasi Rapat Anggota dan Mengatur Agenda Kegiatan sesuai dengan Kesepakatan para anggota .
- KETIGA : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dalam dictum KEDUA diharapkan untuk membantu Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia utamanya dibidang Kesehatan.
- KEEMPAT : Nama-nama Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Desa Bhuana Jaya Sebagaimana dictum KESATU tercantum dalam lampiran Merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bhuana Jaya, APBD Kabupaten, APBD Provinsi APBN, serta pendapatan yang sah lainnya
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Bhuana Jaya
Pada Tanggal 06 Februari 2020

KEPALA DESA BHUANA JAYA



FREND EFFENDY

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR : 02/SK.RDS/ 2020
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
HARIAN RUMAH DESA SEHAT (RDS) DESA BHUANA JAYA

NAMA-NAMA PENGURUS HARIAN
RUMAH DESA SEHAT DESA BHUANA JAYA

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepengurusan Rumah Desa Sehat
1	2	3
1	SITI MAIMUDAH	Ketua
2	UMI MUNAWAROH	Sekeretaris
3	PONIYEM	Bendahara
4	SULIK SETYOWATI	Anggota
5	BINTI ABSYAH	Anggota
6	TARYANAH	Anggota
7	RINI DWI LESTARI	Anggota
8	WATMIATIN	Anggota

Ditetapkan di Desa Bhuana Jaya
Pada Tanggal , 06 Februari . 2020

KEPALA DESA BHUANA JAYA



FREND EFFENDY